

Nomor : 046/PM.04/KNB-03/05/2024
Lamp : -
Hal : Instruksi

Gerung, 28 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan

Se - Kabupaten Lombok Barat

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat **Menginstruksikan Kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat** untuk :

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat Menyampaikan Imbauan kepada PPK Masing-Masing Kecamatan untuk:
 - a. Pemetaan TPS
 1. Memperhatikan Jarak Tempuh dan waktu Tempuh Pemilih Menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan;
 2. memperhatikan Aspek Geografis setempat, Akses, dan jangkauan Pemilih;
 3. Ramah Disabilitas;
 4. Kemudahan Pemilih Ke TPS.
 - b. Penyusunan Bahan Daftar Pemilih
 1. Tidak memisahkan pemilih dalam satu Kepala Keluarga pada TPS yang berbeda;
 2. Tidak menggabungkan Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
 - c. Akurasi Data Pemilih
 1. Pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan:
 - Berada di daerah perbatasan wilayah;
 - Berada di wilayah pemekaran;
 - Sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-E;
 - Sudah meninggal tapi keluarganya belum mengurus surat kematian dari desa/kelurahan;
 - Daerah Yang dilarang untuk ditempati (Pemalikan).
 2. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
 3. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam daftar pemilih;
 4. Pemilih yang pindah domisili.

2. Melakukan Fokus Pengawasan terhadap Poin-poin Krusial Potensi Kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal